

Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Drs. Kasno, M.Si¹

Ika Listyawati, S.E, M.Si, Akt., CTT²

Dr. Tri Purwani, S.E, M.M³

^{1,2} Program Studi Perpajakan, Universitas AKI

³ Program Studi Manajemen, Universitas AKI

Abstract

The purpose of this research is to examine and analyze the effect of justice, taxation system, tax audit on the effect of taxpayers' perceptions of tax evasion. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Batang. The number of samples used in this study were 110 people using purposive sampling with a non-probability sampling approach. Data collection techniques using a questionnaire. Data analysis used regression analysis with SPSS 22.

Based on the regression test in this study, the results obtained were $Y = 4,660 + 0,292X_1 + 0,274X_2 + 0,280X_3 + 0,335X_4$. The results of the t test indicate that justice, taxation system, tax audit have a positive and significant effect on the effect of taxpayers' perceptions of tax evasion (tax evasion). So that in this study, all of the 3 hypotheses were accepted. The result of the coefficient of determination test is 0.793 so that the model in this study is able to explain the variation of the dependent variable.

Keywords: *Effect of Justice, Taxation System, Tax Audit on the Effect of Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion (Tax Evasion). (Case Study at KPP Pratama Batang).*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan, system perpajakan, pemeriksaan pajak terhadap pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Batang. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 orang dengan menggunakan *purposive sampling* dengan pendekatan *non-probability sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi dengan SPSS 22.

Berdasarkan uji regresi pada penelitian ini diperoleh hasil $Y = 4,660 + 0,292X_1 + 0,274X_2 + 0,280X_3 + 0,335X_4$. Hasil uji t menunjukkan bahwa keadilan, system perpajakan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sehingga dalam penelitian ini, dari 3 hipotesis semuanya diterima. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,793 sehingga model pada penelitian ini mampu menerangkan variasi dari variabel dependennya.

Kata kunci : *Pengaruh Keadilan, System Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Studi Kasus Pada KPP Pratama Batang).*

* Corresponding author:
Email: kasno@unaki.ac.id

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang tidak beretika. Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dalam penggelapan pajak mengacu pada tindakan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak.

Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang telah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut sering kali muncul di benak masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target.

Anton (2017) meneliti mengenai Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak. yang menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif keadilan mengenai penggelapan pajak. Mukharoroh (2014) meneliti mengenai Pengaruh keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai sosial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara keadilan mengenai penggelapan pajak.

Sabdarani (2019) meneliti mengenai Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap sistem perpajakan mengenai etika penggelapan pajak. Suminarsasi (2011), Handayani M (2014) meneliti mengenai Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdikteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*). yang menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif terhadap sistem perpajakan mengenai etika penggelapan pajak.

Ayu (2011) meneliti mengenai Pengaruh sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) oleh wajib pajak badan. yang menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak mengenai penggelapan pajak. Suryani Rahman (2013) dan Vanny Ayu Saraswati (2013) meneliti mengenai Analisis pengaruh sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak pada perusahaan Home industry di Kota Padang. yang menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak mengenai penggelapan pajak.

Febri dan Sulistiyani (2018) meneliti mengenai Persepsi WPOP mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak. yang menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan mengenai etika penggelapan pajak. Witono (2008) meneliti mengenai Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. yang menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”

TELAAH LITERATUR

Teori

Teori Etika

Etika berasal dari kata yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir (Agoes & Ardana, 2014:34). Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari tindakan yang buruk (Silaen, (2015:34).

Etika mencerminkan perilaku seseorang yang baik dan tidak baik dalam kehidupannya. Istilah etika sangat berhubungan dengan tata krama, sopan santun, penalaran moral, norma susila, dan lain-lain yang mana hal-hal ini berhubungan juga dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat (Abrahams& Kristanto, 2016:34).

Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana individu menarik kesimpulan mengenai penyebab dari suatu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya (Krisyantono,2017). Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi anatara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak agar pajak terutang yang dibayar dapat diperkecil dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak masuk ke dalam tindak pidana perpajakan karena wajib pajak berusaha untuk melanggar hukum dan sengaja tidak melapor objek pajak secara lengkap dan benar (Fatimah, 2017). Menurut Mardiasmo (2016:427), penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Keadilan

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain. Keadilan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan

kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suminarsih dan Supriyadi, 2011).

Sistem Perpajakan

Sistem perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1994), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhannya atau menghindar dari kewajiban perpajakannya (Sabdarani, 2019). Sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan akan berkurang Suminarsasi (2011), Handayani M (2014).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan dan bukti dilaksanakan secara objektif serta proposional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan. Pemeriksaan pajak ini juga dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu (2011), persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Febri sulistiyani (2018) yang menyatakan bahwa melalui pendidikan formal maupun tidak formal masyarakat bisa saja memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dan hal itu akan berdampak positif pada tingkat kesadaran kelompok atau individu yang memiliki kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. Witono (2008) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Mukharoroh, 2014). Prinsip keadilan (*Equity*) pada intinya memandang bahwa perpajakan memperhatikan hak dan kewajiban pembayaran pajak (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Anton (2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

H1 : Keadilan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2013) hubungannya dengan pernyataan diatas adalah anggota

masyarakat atau wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak (Siahaan, 2010).

H2 : Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Hidayat, 2012).

H3 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017) dan (Sulistiyan, 2018) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap etika pelanggaran pajak, hal ini dikarenakan jika wajib pajak tidak mengetahui akan pengetahuan pajak tentu saja wajib pajak tersebut akan membayar pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

H4 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

Kerangka Penelitian

seluruh variabel independen yang meliputi (keadilan, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pengetahuan perpajakan) secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen (penggelapan pajak) di KPP Pratama Batang.

Hipotesis

H1 : Keadilan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

H2 : Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

H3 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

H4 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

METODOLOGI

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono, (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas serta karakteristik. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.

Berdasarkan data di KPP Pratama Batang jumlah wajib pajak orang pribadi Per-Desember 2020 sebanyak 64.059. Wajib pajak yang merupakan wajib pajak pribadi yaitu sebanyak 6.788 namun hanya 152 orang yang aktif melaporkan pajaknya secara berturut-turut selama 5 tahun.

Sampel

Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut. Tidak semua wajib pajak menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, teknik purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria tertentu yang dapat mencerminkan keadaan populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang. untuk menghitung jumlah sampel yang akan digunakan, dipakai rumus slovin (Sevilla, 2007) sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

e = Error $\rightarrow$ (2 = Pangkat Dua)

Sehingga :

$$n = 152 / (1 + (152 \times 0,5^2))$$

$$n = 152 / (1 + (152 \times 0,0025^2))$$

$$n = 152 / (1 + 0,38)$$

$$n = 152 / 1,38$$

$$n = 110,14$$

Berdasarkan rumus diatas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini setelah dilakukan pembulatan adalah 110 responden wajib pajak di KPP Pratama Batang. 110 kuesioner akan disebarkan langsung oleh peneliti di wilayah KPP Pratama Batang.

Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Pengolahan data menggunakan program SPSS (Statistical Package for social Science) versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	110	17	25	22.11	1.552
X2	110	9	15	12.87	1.569

X3	110	9	15	12.76	1.292
X4	110	10	15	12.67	1.300
Y	110	18	25	22.37	1.636
Valid N (listwise)	110				

Dari tabel 1 diketahui bahwa informasi hasil analisis deskriptif sampel penelitian mengenai nilai minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penggelapan Pajak (Y).

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai mean sebesar 22,46 dan standar deviasi (std deviation) sebesar 1,589. Nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 25.

Keadilan (X1)

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel keadilan (X1) menunjukkan nilai mean sebesar 22,13 dan standar deviasi (std deviation) sebesar 1,503. Nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 25.

Sistem Perpajakan (X2)

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sistem perpajakan (X2) menunjukkan nilai mean sebesar 12,87 dan standar deviasi (std deviation) sebesar 1,569. Nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 15.

Pemeriksaan Pajak (X3)

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pemeriksaan pajak (X3) menunjukkan nilai mean sebesar 12,76 dan standar deviasi (std deviation) sebesar 1,292. Nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 15.

Pengetahuan Perpajakan (X4)

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pengetahuan perpajakan (X4) menunjukkan nilai mean sebesar 12,69 dan standar deviasi (std deviation) sebesar 1,297. Nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 15.

Hasil Analisis

Uji Validitas

Tabel 2

Uji validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penggelapan Pajak	Y1	0,778	0.1874	VALID
	Y2	0,415	0.1874	VALID
	Y3	0,523	0.1874	VALID
	Y4	0,380	0.1874	VALID

	Y5	0,555	0.1874	VALID
Keadilan	X1.1	0,762	0.1874	VALID
	X1.2	0,403	0.1874	VALID
	X1.3	0,605	0.1874	VALID
	X1.4	0,456	0.1874	VALID
	X1.5	0,452	0.1874	VALID
Sistem Perpajakan	X2.1	0,799	0.1874	VALID
	X2.2	0,298	0.1874	VALID
	X2.3	0,527	0,1576	VALID
Pemeriksaan Pajak	X3.1	0,824	0.1874	VALID
	X3.2	0,559	0.1874	VALID
	X3.3	0,526	0.1874	VALID
Pengetahuan Pajak	X4.1	0,795	0.1874	VALID
	X4.2	0,374	0.1874	VALID
	X4.3	0,429	0.1874	VALID

Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa besarnya nilai R hitung lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari butir pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid, hal ini berarti pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner tersebut layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam mengukur data penelitian.

Uji Rehabilitas

Tabel 3

Uji rehabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Nilai Standarisasi	Keterangan
1	Penggelapan Pajak	0,790	0,60	Reliabel
2	Keadilan	0,823	0,60	Reliabel
3	Sistem Perpajakan	0,648	0,60	Reliabel
4	Pemeriksaan Pajak	0,796	0,60	Reliabel
5	Pengetahuan Pajak	0,638	0,60	Reliabel

Dari tabel 3 diatas diketahui bahwa nilai cronbach's alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel keadilan, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penggelapan pajak yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai suatu alat ukur yang layak digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

Tabel 4

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.93987406
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.057
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Dari tabel 4 diatas diketahui bahwa seluruh data dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,060 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya faktor lain dapat digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.167	1.341		3.853	.000
	X1	.356	.083	.338	4.291	.000
	X2	.269	.089	.258	3.030	.003
	X3	.235	.099	.185	2.380	.019
	X4	.227	.108	.180	2.094	.039

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel hasil pengujian regresi linier berganda diatas dapat dibuat persamaan regresi sebgai berikut:

$$Y = 5.167 + 0,356X_1 + 0,269X_2 + 0,235X_3 + 0,227X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel keadilan, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Uji T

Uji-t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Sedangkan kriteria tes statistiknya yaitu:

1. Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis diterima. Berarti variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 5.13 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian yakni keadilan, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen yakni penggelapan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian menunjukan nilai variabel keadilan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 4,291 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$ yang berarti bahwa variabel keadilan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H1 yang menduga bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima.
2. Hasil pengujian menunjukan nilai variabel sistem perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 3,030 dengan nilai signifikan sebesar 0,003 atau $< 0,05$ yang berarti bahwa variabel sistem perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H2 yang menduga bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima.
3. Hasil pengujian menunjukan nilai variabel pemeriksaan pajak (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 2,380 dengan nilai signifikan sebesar 0,019 atau $< 0,05$ yang berarti bahwa variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H3 yang menduga bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima.
4. Hasil pengujian menunjukan nilai variabel pengetahuan perpajakan (X4) memiliki nilai t hitung sebesar 2,094 dengan nilai signifikan sebesar 0,039 atau $< 0,05$ yang berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H4 yang menduga bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6

Uji koefisien determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.800	.792	.741
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 7 diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,792 hal ini berarti pengaruh variabel keadilan, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel penggelapan pajak yaitu 79,2% dan sisanya sebesar 20,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti seperti Tingkat Pendidikan wajib pajak, Kesadaran Wajib pajak dan kewajiban moral.

Pembahasan

Keadilan Terhadap Penggepaan Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.13 menunjukkan besarnya nilai βX_1 adalah 0,338. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif antara keadilan terhadap penggelapan pajak. Dari tabel juga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 4,291 dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sehingga, H1 yang menduga adanya keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima.

Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya jika tingkat keadilan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.13 menunjukkan besarnya nilai βX_2 adalah 0,258. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Dari tabel juga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,030 dengan nilai signifikansi 0,003 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sehingga, H2 yang menduga adanya sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima. Adanya sistem perpajakan yang baik akan memberikan respon yang baik oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tersebut tidak etis untuk dilakukan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.13 menunjukkan besarnya nilai βX_3 adalah 0,185. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif antara pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak. Dari tabel juga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,380 dengan nilai signifikansi 0,019 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sehingga, H3 menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan berpersepsi bahwa perilaku tax evasion sebagai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan, dan sebaliknya. Pemeriksaan pajak juga dimaksudkan untuk menguji kepatuhan wajib

pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka wajib pajak menilai kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan semakin tinggi, sehingga wajib pajak berpersepsi perilaku tax evasion tidak etis untuk dilakukan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.13 menunjukkan besarnya nilai β_{X4} adalah 0,180. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif antara pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak. Dari tabel juga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,094 dengan nilai signifikansi 0,039 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

H4 menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, maka hipotesis keempat diterima

SIMPULAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Keadilan dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dikarenakan hasil dari uji statistik T (uji t) menyatakan bahwa pengujian keadilan (X1) memiliki nilai t hitung 4,291 lebih besar dari nilai t tabel 1.65882 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keadilan terhadap penggelapan pajak.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dikarenakan hasil dari uji statistik T (uji t) menyatakan bahwa pengujian sistem perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung 3,030 lebih besar dari nilai t tabel 1.65882 dengan nilai signifikan sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dikarenakan hasil dari uji statistik T (uji t) menyatakan bahwa pengujian sistem perpajakan (X3) memiliki nilai t hitung 2,380 lebih besar dari nilai t tabel 1.65882 dengan nilai signifikan sebesar 0,019 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.
4. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pengetahuan perpajakan dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dikarenakan hasil dari uji statistik T (uji t) menyatakan bahwa pengujian pengetahuan perpajakan (X4) memiliki nilai t hitung 2,094 lebih besar dari nilai t tabel 1.65882 dengan nilai signifikan sebesar 0,039 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak.

REFERENSI

- Adisty, P. A., Herwiarni, Y., Ardiansah D. 2017. *Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Eika Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tegal*. Jurnal Permana, Vol. 9, No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti.
- Suryani Rahman. 2013., Vanny Ayu Saraswati. 2013. *Analisis pengaruh system perpajakandan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak pada perusahaan Home industry di Kota Padang*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 276/KMK/1989 tentang pergantiannama Kantor Inspeksi Pajak Batang berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Batang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rahayu, Ima Syafi'ah dan Suhirman Madjid. 2018. *Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi*. Majalah Sainstekes 5 (2): 091-100.
- Mardiasmo. 2018. "Perpajakan Edisi Revisi 2018". Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Indriyani, M, Nurlaela, S, Wahyuningsih, E. M. 2016. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*. Seminar Nasional IENACO, 818-825.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.01/2017 tentang Fungsi KPP Pratama Batang resmi diubah.
- Rahayu, Dewi P. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta*. Yogyakarta, Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat. Suminarsasi, Wahyu., Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta. Simposium Nasional Akuntansi XV. Semarang.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No. 672 PAN-SNA15VII2012, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Andito, D. 2016. *Pengaruh Keadilan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan (Tax Evasion)*. Universitas Komputer Indonesia, Hal. 1-16
- Sevilla, 2007. rumus slovin untuk menghitung sampel.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kendal
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Batang
- McGee, Robert W.: 2006, "Three Views on the Ethics of Tax Evasion", *Journal of Business Ethics*. 2006, pp. 15-35.
- Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat
- Widjaja, Prielly, K, W., Lambey, Linda., Walandouw, S, K. 2017. *Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2, Pp. 541-552. Universitas Sam Ratulangu. Manado.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., Sulindawati, N. L. G. E. 2016. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja*. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.

Orin Ndari Eroana. 2019. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara.

Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda Lambey, Stanley Kho Walandou. 2017. *Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.